

**EFEKTIVITAS PELAKSANAAN DIVERSI  
DALAM PEMIDANAAN TERHADAP PERKARA  
PENGEROYOKAN DENGAN PELAKU ANAK  
(Studi Penetapan Kesepakatan Diversi No. 2/Pen.Div/2023/PN Kdl)**

**TESIS**



Oleh :

**MELATI AYU ANJARI**

NIM : 20302100180

KONSENTRASI : HUKUM PIDANA

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG  
SEMARANG  
2023**

**EFEKTIVITAS PELAKSANAAN DIVERSI  
DALAM PEMIDANAAN TERHADAP PERKARA  
PENGEROYOKAN DENGAN PELAKU ANAK  
(Studi Penetapan Kesepakatan Diversi No. 2/Pen.Div/2023/PN Kdl)**

**TESIS**

**Diajukan untuk memenuhi persyaratan guna  
mendapatkan gelar Magister Ilmu Hukum**



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG  
SEMARANG  
2023**

**EFEKTIVITAS PELAKSANAAN DIVERSI  
DALAM PEMIDANAAN TERHADAP PERKARA  
PENGEROYOKAN DENGAN PELAKU ANAK  
(Studi Penetapan Kesepakatan Diversi No. 2/Pen.Div/2023/PN Kdl)**

**TESIS**

Oleh :

**MELATI AYU ANJARI**

N.I.M : 20302100181  
Konsentrasi : Hukum Pidana

Disetujui Oleh  
Pembimbing  
Tanggal, Tanggal



**Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H.**  
NIDN : 06-2005-8302

Mengetahui  
Ketua Program Magister (S2) Ilmu Hukum



  
**Dr. Denny Suwondo, S.H., M.H.**  
NIDN : 06-1710-6301

**EFEKTIVITAS PELAKSANAAN DIVERSI  
DALAM PEMIDANAAN TERHADAP PERKARA  
PENGEROYOKAN DENGAN PELAKU ANAK  
(Studi Penetapan Kesepakatan Diversi No. 2/Pen.Div/2023/PN Kdl)**

**TESIS**

Oleh:


**MELATI AYU ANJARI**

N.I.M : 20302100181

Konsentrasi : Hukum Pidana

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji  
Pada Tanggal 7 Desember 2023  
Dan dinyatakan LULUS

Tim Penguji  
Ketua,

  
**Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.**  
NIDN: 06-2004-6701

Anggota I

  
**Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H.**  
NIDN : 06-2005-8302

Anggota II

  
**Dr. Arpangi, S.H., M.H.**  
NIDN : 06-1106-6805

Mengetahui,  
Ketua Program Magister (S2) Ilmu Hukum

  
**Dr. Denny Suwondo, S.H., M.H.**  
NIDN : 06-1710-6301

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Melati Ayu Anjari**

NIM : 20302100180

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang

berjudul : "Efektivitas Pelaksanaan Diversi dalam Pemidanaan terhadap  
Perkara Pengeroyokan dengan Pelaku Anak (Studi Penetapan  
Kesepakatan Diversi No. 2/Pen.Div/2023/Pn Kdl)"

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 7 Desember 2023

Yang menyatakan,

UNISS

جامعة البحوث الإسلامية  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG

(Melati Ayu Anjari)

## PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Melati Ayu Anjari**  
NIM : 20302100180  
Program Studi : Magister Hukum  
Fakultas : Fakultas Hukum

Dengan ini menyerahkan Karya Ilmiah berupa Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi dengan judul :

EFEKTIVITAS PELAKSANAAN DIVERSI DALAM PEMIDANAAN TERHADAP PERKARA PENEROYOKAN DENGAN PELAKU ANAK (STUDI PENETAPAN KESEPAKATAN DIVERSI NO. 2/PEN.DIV/2023/PN KDL)

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 7 Desember 2023  
Yang menyatakan,



( Melati Ayu Anjari )

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa pelaksanaan, hambatan dan efektivitas di masa depan terkait diversifikasi dalam pemidanaan perkara pengeroyokan dengan pelaku anak karena pada dasarnya, Negara Indonesia adalah negara hukum dan seiring perkembangan zaman semakin banyak pula tantangan-tantangan hukum yang dihadapi oleh aparat penegak hukum. Masalah hukum seolah menjadi salah satu fenomena yang tidak pernah surut dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang kini bahkan melibatkan anak-anak. Masa anak-anak adalah periode yang rentan dalam kondisi kejiwaan dimana keadaan psikologis masih labil, tidak independen dan mudah terpengaruh Hampir setiap tahun anak yang menjadi pelaku tindak pidana selalu meningkat dan menjadi perhatian khusus bagi aparat penegak hukum. Oleh sebabnya, berbagai upaya pencegahan dan penanggulangan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dilakukan diantaranya, penyelenggaraan sistem peradilan pidana anak melalui pendekatan *restorative justice system*. Salah satu solusi yang dapat ditempuh dalam penanganan perkara tindak pidana anak adalah pendekatan *restorative justice system*, yang dilaksanakan dengan cara diversifikasi. Diversifikasi sendiri adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Kasus tindak pidana anak ini juga beragam salah satunya, pengeroyokan. Kasus Tindak Pidana Pengeroyokan kini kian marak terjadi, seperti dalam masalah yang kini dikaji oleh penulis dan pada akhirnya dilaksanakan diversifikasi berdasarkan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan Kepala Kejaksaan Negeri Kendal Nomor: Tap-1167/M.3.27/Eoh.2/08/2023 tanggal 28 Agustus 2023 dan Penetapan Kesepakatan Diversifikasi dari Ketua Pengadilan Negeri Kendal Nomor: 02/Pen.Div/2023/PN Kdl tanggal 22 Agustus 2023.

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normative dengan spesifikasi penelitian bersifat deskriptif analitis, sumber data sekunder serta menggunakan analisis kualitatif. Permasalahan yang ada dianalisis dengan teori sistem hukum dan teori hukum progresif.

Dari hasil pembahasan, dapat diketahui bahwa pelaksanaan diversifikasi dalam pemidanaan perkara pengeroyokan dengan pelaku anak dalam perkara No. 2/Pen.Div/2023/PN Kdl berdasarkan fakta-fakta telah memenuhi syarat diversifikasi yaitu, diancam dengan kurungan di bawah 7 (tujuh) tahun dan bukan pengulangan tindak pidana. Proses diversifikasi yang dilakukan juga sesuai dengan Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : PER-006/A/J.A/04/2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversifikasi pada Tingkat Penuntutan.

Kata Kunci: Diversifikasi, Anak, Pengeroyokan.

## ABSTRACT

*This research aims to find out and analyze the implementation, obstacles and effectiveness in the future regarding diversion in the criminalization of cases of assault involving child perpetrators because basically, Indonesia is a country of law and as time goes by there are more and more legal challenges faced by law enforcement officers. Legal issues seem to be a phenomenon that never subsides in social, national and state life, which now even involves children. Childhood is a vulnerable period in mental conditions where the psychological condition is still unstable, not independent and easily influenced. Almost every year, children who become perpetrators of criminal acts always increase and become a special concern for law enforcement officials. For this reason, various efforts to prevent and deal with children in conflict with the law are carried out, including the implementation of the juvenile criminal justice system through a restorative justice system approach. One solution that can be taken in handling juvenile criminal cases is a restorative justice system approach, which is implemented by means of diversion. Diversion itself is the transfer of resolution of children's cases from the criminal justice process to a process outside criminal justice. There are also various cases of child crime, one of which is assault. Cases of criminal acts of assault are now increasingly common, such as in the problem which is now being studied by the author based on the Decree on Prosecution's Termination from the Head of the Kendal District Prosecutor's Office Number: Tap-1167/M.3.27/Eoh.2/08/2023 dated 28 August 2023 and Determination of the Diversion Agreement from the Chairman of the Kendal District Court Number: 02/Pen.Div/2023/PN Kdl dated 22 August 2023.*

*This research uses a normative legal approach with descriptive analytical as its research specification, it uses secondary data sources and also qualitative analysis. Existing problems are analyzed using legal system theory and progressive legal theory.*

*From the results of the discussion, it can be seen that the implementation of diversion in the criminal case of assault involving child perpetrators in case No. 2/Pen.Div/2023/PN Kdl based on the facts, has fulfilled the requirements for diversion firstly, it applied to the crime of under 7th-year punishments and non-repeated crime. The diversion process also carried out in accordance with the Regulation of the Attorney General of the Republic of Indonesia Number: PER-006/A/J.A/04/2015 concerning Guidelines for Implementing Diversion at the Prosecution Level.*

*Keywords: Diversion, Children, Assault.*

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil'alamin, puji syukur atas kehadiran Allah SWT, atas limpahan Rahmat dan Karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis dengan judul “Efektivitas Pelaksanaan Diversi dalam Pidanaan terhadap Perkara Pengeroyokan dengan Pelaku Anak (Studi Penetapan Kesepakatan Diversi No. 2/Pen.Div/2023/Pn Kdl)”. Tesis ini diperuntukkan guna memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Penulis menyadari bahwa penyusunan tesis ini tidak dapat terlaksana tanpa bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terima kasih dan rasa hormat kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M.Hum selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Bapak Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Bapak Dr. Denny Suwondo, S.H., M.H selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung.
4. Bapak Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H selaku Sekretaris Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung sekaligus Dosen Pembimbing.
5. Bapak dan Ibu Dosen beserta Staff Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah banyak membantu dan memberikan bekal ilmu pengetahuan sebagai dasar penulisan tesis.
6. Orang tua dan adik penulis yang selalu mendoakan dan menjadi motivasi bagi penulis.
7. Suami tercinta Muchamad Hisyam Maulana yang mendampingi dan memberikan semangat kepada penulis untuk menyelesaikan tesis.
8. Sahabat, teman dan rekan yang membantu menyemangati penulis.
9. Seluruh pihak yang membantu penulis dalam mendapatkan informasi untuk melengkapi penulisan tesis ini.

Akhir kata penulis menyadari bahwa dalam penulisan tesis ini masih jauh dari kesempurnaan. Karena itu, penulis memohon saran dan kritik yang sifatnya membangun demi kesempurnaannya dan semoga bermanfaat bagi kita semua.

Semarang, 7 De

## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN .....	v
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH.....	vi
ABSTRAK.....	vii
ABSTRACT.....	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI .....	xi
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Kerangka Konseptual .....	7
F. Kerangka Teoritis .....	10
G. Metode Penelitian .....	16
H. Sistematika Penulisan.....	20

<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>22</b>
A. Tinjauan Umum Diversi.....	22
B. Tinjauan Umum Konsep Diversi dalam Islam.....	30
C. Tinjauan Umum Pengeroyokan.....	33
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>41</b>
A. Pelaksanaan Diversi dalam Pemidanaan terhadap Perkara Pengeroyokan dengan Pelaku Anak dalam Perkara No. 2/Pen.Div/2023/PN Kdl.....	41
B. Hambatan dan Kendala Pelaksanaan Diversi dalam Pemidanaan terhadap Perkara Pengeroyokan dengan Pelaku Anak dalam Perkara No. 2/Pen.Div/2023/PN Kdl.....	52
C. Efektivitas Pelaksanaan Diversi dalam Pemidanaan terhadap Perkara Pengeroyokan dengan Pelaku Anak dalam Perkara No. 2/Pen.Div/2023/PN Kdl di masa depan.....	54
<b>BAB IV PENUTUP.....</b>	<b>57</b>
A. Kesimpulan.....	57
B. Saran.....	59
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>60</b>

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Negara Indonesia adalah negara hukum sebagaimana diatur dalam Undang-undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 khususnya dalam Pasal 1 ayat (3) yang berbunyi: “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Seiring perkembangan zaman, semakin banyak pula tantangan-tantangan hukum yang dihadapi oleh aparat penegak hukum. Masalah hukum seolah menjadi salah satu fenomena yang tidak pernah surut dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang kini bahkan melibatkan anak-anak. Masa anak-anak adalah periode yang rentan dalam kondisi kejiwaan dimana keadaan psikologis masih labil, tidak independen dan mudah terpengaruh.

Anak sendiri adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa, yang memiliki peranan strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial secara utuh, serasi, selaras, dan seimbang. Dalam pembinaan dan perlindungannya, tantangan berupa masalah hukum ini yang kerap dijumpai dalam masyarakat. Hampir setiap tahun anak yang menjadi pelaku tindak pidana selalu meningkat dan menjadi perhatian khusus bagi

aparatus penegak hukum. Oleh sebab itu, berbagai upaya pencegahan dan penanggulangan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dilakukan diantaranya, penyelenggaraan sistem peradilan pidana anak melalui pendekatan *restorative justice system*. Tujuan penyelenggaraan sistem peradilan pidana anak tidak semata-mata bertujuan untuk menjatuhkan sanksi pidana namun, juga untuk kesejahteraan anak yang bersangkutan. Tujuan memajukan kesejahteraan anak dan memperhatikan prinsip proporsionalitas. Ini berarti menghindari penggunaan sanksi pidana yang semata-mata bersifat menghukum. Tujuan pada prinsip proporsionalitas, karena mengekang penggunaan sanksi-sanksi, yang kebanyakan dinyatakan dalam batasan-batasan ganjaran yang setimpal dengan beratnya pelanggaran hukum. Tetapi juga memperhatikan pada pertimbangan keadaan-keadaan pribadinya.<sup>1</sup> Upaya-upaya perlindungan anak harus telah dimulai sedini mungkin. Dalam Pasal 2 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, ditentukan bahwa: "Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan bagi semasa kandungan maupun sesudah dilahirkan. Anak berhak atas perlindungan-perlindungan lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangan dengan wajar". Kedua ayat tersebut memberikan dasar pemikiran bahwa perlindungan anak bermaksud untuk mengupayakan perlakuan yang benar

---

<sup>1</sup> Setya Wahyudi, 2011, *Implementasi Ide Diversi dalam Pembaharuan Sistem Peradilan Anak di Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta, hlm. 2.

dan adil, untuk mencapai kesejahteraan anak.<sup>2</sup> Perlindungan terhadap anak pada suatu masyarakat bangsa merupakan tolak ukur peradaban bangsa tersebut. Akan tetapi, dalam pelaksanaan sistem peradilan pidana anak di Indonesia masih sering dijumpai penanganan terhadap perkara tindak pidana anak yang tidak disertai dengan perlindungan hukum, pembinaan yang baik dan jaminan pelaksanaan akan hak-hak anak. Persoalan yang ada diantaranya ialah panjangnya proses peradilan yang dijalani anak tersangka pelaku kejahatan. Proses peradilan akan menjadi pengalaman tersendiri bagi kehidupan anak yang sulit terlupakan dan membekas dalam diri mereka. Salah satu solusi yang dapat ditempuh dalam penanganan perkara tindak pidana anak adalah pendekatan *restorative justice system*, yang dilaksanakan dengan cara diversifikasi. Sistem keadilan restoratif (*restorative justice system*) merupakan proses penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.

Sedangkan, dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menjelaskan bahwa terhadap perkara anak sebelum masuk proses peradilan, para penegak hukum, keluarga dan masyarakat wajib mengupayakan proses

---

<sup>2</sup> Nashriana, 2011, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 1.

penyelesaian di luar jalur pengadilan, yakni melalui diversifikasi berdasarkan pendekatan keadilan restoratif. Berdasarkan Pasal 1 angka 7 UU No. 11 Tahun 2012 yang dimaksud dengan diversifikasi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Oleh karena itu, penerapan diversifikasi dalam penanganan kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak-anak sangatlah penting. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari dan menjauhkan anak dari proses peradilan sehingga dapat menghindari stigmatisasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dan diharapkan anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar. Berdasarkan Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : PER-006/A/J.A/04/2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversifikasi pada Tingkat Penuntutan disebutkan bahwa Penuntut Umum wajib mengupayakan Diversifikasi pada tingkat Penuntutan.

Kasus tindak pidana anak ini juga beragam salah satunya, pengeroyokan. Tindak Pidana Pengeroyokan sendiri telah diatur pada Pasal 170 KUHP yaitu “Barang siapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan.” Pengeroyokan merupakan salah satu jenis kejahatan yang memberikan dampak buruk bagi korbannya dan mengakibatkan trauma fisik dan mental. Kasus Tindak Pidana Pengeroyokan kini kian marak terjadi, seperti dalam masalah yang kini dikaji oleh penulis dan pada akhirnya dilaksanakan diversifikasi berdasarkan Surat Ketetapan Penghentian

Penuntutan Kepala Kejaksaan Negeri Kendal Nomor: Tap-1167/M.3.27/Eoh.2/08/2023 tanggal 28 Agustus 2023 dan Penetapan Kesepakatan Diversi dari Ketua Pengadilan Negeri Kendal Nomor: 02/Pen.Div/2023/PN Kdl tanggal 22 Agustus 2023 yang merupakan salah satu bentuk Pengeroyokan dengan anak sebagai pelaku dan korban.

Berdasarkan uraian tersebut, penulis ingin mengkaji masalah tersebut serta memaparkannya dalam bentuk tesis dengan judul “Efektivitas Pelaksanaan Diversi Dalam Pemidanaan Terhadap Perkara Pengeroyokan Dengan Pelaku Anak (Studi Penetapan Kesepakatan Diversi No. 2/Pen.Div/2023/PN Kdl).”

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut, maka penulis merumuskan permasalahannya sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan diversi dalam pemidanaan terhadap perkara pengeroyokan dengan pelaku anak dalam perkara No. 2/Pen.Div/2023/PN Kdl ?
2. Apa hambatan pelaksanaan diversi dalam pemidanaan terhadap perkara pengeroyokan dengan pelaku anak dalam perkara No. 2/Pen.Div/2023/PN Kdl ?
3. Bagaimana efektivitas pelaksanaan diversi dalam pemidanaan terhadap perkara pengeroyokan dengan pelaku anak dalam perkara No. 2/Pen.Div/2023/PN Kdl di masa depan ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan yang akan dicapai dari penelitian ini menjawab rumusan masalah yang telah dipaparkan sebelumnya, yaitu :

1. Untuk mengetahui dan menganalisa pelaksanaan diversi dalam pemidanaan perkara pengeroyokan dengan pelaku anak dalam perkara No. 2/Pen.Div/2023/PN Kdl.
2. Untuk mengetahui dan menganalisa hambatan apa saja yang timbul pada pelaksanaan diversi dalam pemidanaan perkara pengeroyokan dengan pelaku anak dalam perkara No. 2/Pen.Div/2023/PN Kdl.
3. Untuk mengetahui dan menganalisa efektivitas pelaksanaan diversi dalam pemidanaan perkara pengeroyokan dengan pelaku anak dalam perkara No. 2/Pen.Div/2023/PN Kdl di masa depan.

### **D. Manfaat Penelitian**

Dalam setiap penelitian diharapkan adanya suatu manfaat yang dapat diambil dari penelitian yang dilakukan, sebab besar kecilnya manfaat penelitian akan menentukan nilai-nilai dari penelitian tersebut. Adapun yang menjadi manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis, dengan adanya penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan pemahaman dan wawasan mengenai efektivitas pelaksanaan diversi dalam tindak pidana pengeroyokan khususnya dengan pelaku anak.

2. Manfaat Praktis, dengan adanya penelitian ini diharapkan juga memberikan masukan terhadap aparat penegak hukum sehingga dapat tercipta kepastian hukum serta untuk masyarakat pada umumnya.

#### **E. Kerangka Konseptual**

Kerangka Konseptual menjelaskan konsep-konsep yang terkait judul tesis yang diangkat. Yakni berupa definisi-definisi dari kata-kata judul tesis, maupun rangkaian kata-kata untuk dijelaskan maksudnya oleh penulis, sehingga makna dan maksud judul itu dapat dipahami dan diketahui secara jelas.<sup>3</sup> Agar memberi gambaran yang sistematis atas kerangka konseptual maka, penulis uraikan konsep sebagai berikut :

##### 1. Diversi

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 1 angka 7 “Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana”. Sedangkan, menurut Setya Wahyudi, “Diversi sebagai bentuk pengalihan atau penyampingan penanganan kenakalan anak dari proses peradilan anak konvensional, ke arah penanganan anak yang lebih bersifat pelayanan kemasyarakatan, dan diversi dilakukan untuk menghindarkan anak pelaku dari dampak

---

<sup>3</sup> Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2022, *Buku Pedoman Penulisan Usulan/Proposal Tesis dan Tesis*, Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung, Semarang, hlm. 8.

negatif praktek penyelenggaraan peradilan anak”.<sup>4</sup> Pengertian diversi yang lainnya dikemukakan oleh Marlina bahwa “Diversi merupakan kebijakan yang dilakukan untuk menghindarkan pelaku dari sistem peradilan pidana formal untuk memberikan perlindungan dan rehabilitasi (*protection and rehabilitation*) kepada pelaku sebagai upaya untuk mencegah anak menjadi pelaku kriminal dewasa.”<sup>5</sup>

## 2. Pengeroyokan

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Pengeroyokan diartikan sebagai “proses atau cara mengeroyok dan menyerang beramai-ramai.” Pengeroyokan merupakan suatu perbuatan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 358 KUHP yang berbunyi “Mereka yang sengaja turut serta dalam penyerangan atau perkelahian di mana terlibat beberapa orang, selain tanggung jawab masing-masing terhadap apa yang khusus dilakukan olehnya, diancam: (1) Dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan, jika akibat penyerangan atau perkelahian itu ada yang luka-luka berat; (2) Dengan pidana paling lama empat tahun, jika akibatnya ada yang mati.

Sementara itu, pengeroyokan juga terkait dengan Pasal 170 KUHP, yang berbunyi :

---

<sup>4</sup> Setya Wahyudi, 2011, *Implementasi Ide Diversi dalam Pembaharuan Sistem Peradilan Anak di Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta, hlm. 59.

<sup>5</sup> Marlina, 2009, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia: Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, Refika Aditama, Bandung, hlm. 22.

1. Barangsiapa terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan.
2. Yang bersalah diancam:
  1. dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun, jika dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka;
  2. dengan pidana penjara paling lama Sembilan tahun, jika kekerasan mengakibatkan luka berat;
  3. dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun, jika kekerasan mengakibatkan maut.

Diantara tindak pidana yang terjadi adalah tindak pidana pengeroyokan yaitu Pasal 170 KUHP di atas. Perbuatan pengeroyokan termasuk unsur diancam pidana oleh undang-undang dan kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan.

### 3. Pelaku Anak

Pelaku Anak yang dimaksud dalam penelitian ini adalah Anak yang berkonflik dengan hukum, yang menurut Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak bahwa anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Berdasarkan Undang-Undang

tersebut juga, proses pemidanaan yang selanjutnya dimaksud dengan Sistem Peradilan Pidana Anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana. Anak yang Berhadapan dengan Hukum sendiri adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.

## **F. Kerangka Teoritis**

### **1. Teori Sistem Hukum**

Pembahasan mengenai sistem hukum diawali dengan pemahaman oleh Friedman bahwa, di dalam sistem hukum tercakup tiga elemen yaitu, struktur, substansi dan kultur hukum. Sistem hukum adalah suatu atau tatanan yang teratur dari berbagai unsur menjadi suatu keharusan yang saling menguatkan untuk mencapai tujuan. Sistem hukum diciptakan agar tidak terjadi tumpang tindih antar sistem itu sendiri, sistem hukum ini berlaku dengan baik apabila didukung dengan asas hukum yang baik pula. Sistem hukum mengatur segala aktivitas kehidupan manusia sejak lahir sampai meninggal dunia bahkan mengatur orang yang masih di dalam kandungan dengan syarat lahir hidup.<sup>6</sup> Friedman mengatakan bahwa

---

<sup>6</sup> Mudakir Iskandarsyah, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Sagung Seto, Jakarta, 2008, hlm. 24.

keberhasilan dalam penegakan hukum selalu menyaratkan berfungsinya semua komponen sistem hukum, yang terdiri dari tiga komponen, yakni komponen struktur hukum (*legal structure*), komponen substansi hukum (*legal substance*) dan komponen budaya hukum (*legal culture*). Struktur hukum merupakan batang tubuh, kerangka, bentuk abadi dari suatu sistem. Substansi hukum aturan-aturan dan norma-norma aktual yang dipergunakan oleh lembaga-lembaga, kenyataan, bentuk perilaku dari para pelaku yang diamati di dalam sistem. Adapun kultur atau budaya hukum merupakan gagasan-gagasan, sikap-sikap, keyakinan-keyakinan, harapan-harapan dan pendapat tentang hukum.<sup>7</sup> Ketiga komponen sistem hukum tersebut sesungguhnya bersifat komplementer dan berada dalam suatu hubungan fungsional. Untuk menegakkan supremasi hukum, ketiga komponen sistem hukum tersebut harus dikembangkan secara simultan dan integral:

1. Struktur Sistem hukum mempunyai struktur kerangka, bagian yang tetap bertahan, bagian yang memberi semacam bentuk dan batasan terhadap keseluruhan. Komponen ini menunjuk adanya kelembagaan yang diciptakan oleh sistem hukum lembaga-lembaga mana mempunyai pelekatan, fungsi-fungsi tersendiri di dalam

---

<sup>7</sup> Lawrence M. Friedman, 1977, *Law and Society An Introduction*, Prentice Hall Inc., New Jersey, hlm. 6-7. Lihat juga dalam Satya Arinanto, 2006, *Politik Pembangunan Hukum Nasional dalam Era Pasca Reformasi*, Universitas Indonesia, Jakarta, hlm. 11.

bekerjanya sistem hukum tersebut. Lembaga-lembaga ini antara lain adalah Lembaga Kepolisian, Lembaga Kejaksaan, Lembaga Pengadilan dan Lembaga Kepengacaraan. Secara singkat dapat dikatakan bahwa komponen yang bersifat struktural ini memungkinkan masyarakat untuk mngharapkan bagaimana suatu sistem hukum itu seharusnya bekerja.

2. Substansi adalah aturan, norma, dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam sistem itu. Substansi juga berarti “produk” yang dihasilkan oleh orang yang berada di dalam sistem hukum itu keputusan yang mereka keluarkan, aturan baru yang mereka susun.
3. Budaya Hukum (Kultural) Budaya hukum adalah sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum kepercayaan, nilai, pemikiran serta harapannya. Dengan kata lain, budaya hukum adalah suasana pikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari, atau disalahgunakan. Dalam Soerjono Soekanto dikatakan jika komponen yang bersifat struktural dapat diibaratkan sebagai suatu mesin, maka komponen kultural dapat diibaratkan sebagai bensin, yang merupakan penggerak dari mesin tadi. Dalam hal ini yang menjadi masalah adalah nilai dan sikap daripada fungsionaris yang

bekerja dalam lingkungan pelaksanaan dan penegakan hukum. Komponen nilai dan sikap ini akan memberi pemahaman tentang bekerjanya suatu sistem hukum di dalam kenyataan (*law in action*).<sup>8</sup>

## 2. Teori Hukum Progresif

Progresif adalah kata yang berasal dari bahasa asing (Inggris) yang asal katanya adalah *progress* yang artinya maju. *Progressive* adalah kata sifat, jadi sesuatu yang bersifat maju. Hukum Progresif berarti hukum yang bersifat maju. Paradigma hukum progresif yang digagas oleh Satjipto Rahardjo adalah sebuah gagasan yang fenomenal, ditujukan kepada aparaturnya penegak hukum terutama kepada para hakim agar tidak terbelenggu dengan positivisme hukum yang selama ini banyak memberikan ketidakadilan kepada pencari keadilan dalam menegakkan hukum, karena penegakan hukum merupakan rangkaian proses untuk menjabarkan nilai, ide, cita yang cukup abstrak yang menjadi tujuan hukum. Tujuan hukum atau cita hukum memulai nilai-nilai moral, seperti keadilan dan kebenaran. Nilai-nilai tersebut harus mampu diwujudkan dalam realitas nyata. Salah satu ajaran atau pemikiran dari hukum progresif adalah hukum

---

<sup>8</sup> Elly Kristiani Purwendah, *Konsep Keadilan Ekologi Dan Keadilan Sosial Dalam Sistem Hukum Indonesia Antara Idealisme Dan Realitas*, Jurnal Komunikasi Hukum (JKH) Universitas Pendidikan Ganesha 142 Vol. 5 No. 2 Agustus 2019, hlm. 141-142.

progresif menempatkan faktor manusia lebih penting dan berada di atas peraturan.<sup>9</sup>

Dengan demikian hukum progresif adalah hukum yang berorientasi pada tercapainya keadilan, kebenaran dan kepastian hukum yang mengedepankan nilai kemanusiaan, tanpa harus begitu rumit dan kakunya terhadap teks aturan hukum positifistik.<sup>10</sup> Hukum secara terus menerus membangun dan mengubah dirinya menuju kepada kesempurnaan yang lebih baik, nilai kesempurnaan ini bisa diukur dengan faktor keadilan, kesejahteraan, kepedulian kepada rakyat. Inilah hukum yang diharapkan menjadi penyangga kehidupan masyarakat yakni hukum bukan untuk dirinya sendiri tapi hukum untuk mengabdikan kepada manusia. Hukum untuk manusia bukan manusia untuk hukum.<sup>11</sup>

Ada beberapa bagian yang dapat menjadi ciri atau karakteristik dari hukum progresif yang mencakup beberapa hal sebagai berikut.<sup>12</sup>

- a. Hukum progresif merupakan tipe hukum responsif, sekaligus menolak otonomi hukum yang bersifat final dan tak dapat diganggu gugat.

---

<sup>9</sup> Bayu Setiawan, *Penerapan Hukum Progresif oleh Hakim Untuk Mewujudkan Keadilan Substantif Transendensi*, Jurnal Kosmik Hukum Vol.18 No 1 Januari 2018, hlm. 47.

<sup>10</sup> Satjipto Rahardjo, 2010, *Pemanfaatan Ilmu-Ilmu Sosial Bagi Pengembangan Ilmu Hukum*, Genta Publishing, Yogyakarta, hlm. 102.

<sup>11</sup> Ahmad Rifai, 2014, *Penemuan Hukum oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 39.

<sup>12</sup> Sudjito, 2012, *Hukum dalam Pelangi Kehidupan*, UGM Press, Yogyakarta, hlm. 134-136

- b. Hukum progresif peduli terhadap hal-hal yang bersifat *meta-yuridical* dan mengutamakan “*the search for justice*”.
- c. Hukum progresif juga mengidealkan agar hukum dinilai dari tujuan sosial dan akibat dari bekerjanya hukum.
- d. Hukum progresif ingin merekonstruksi tradisi pembuatan putusan hakim hal demikian perlu dilakukan agar hukum sesuai dengan kebutuhan hidup yang nyata dari masyarakatnya.
- e. Hukum progresif mengandung substansi kritik terhadap pendidikan hukum, pembuatan, pelaksanaan sampai dengan penegakan hukum.
- f. Hukum progresif menempatkan faktor manusia lebih penting dan berada di atas peraturan. Nilai yang ada pada manusia seperti *compassion, empathy, sincerity, edification, commitment, dare dan determination*, dianggap lebih menentukan daripada peraturan yang ada. Berdasarkan pandangan demikian, maka hukum progresif sepakat dengan ungkapan “berikan saya jaksa dan hakim yang baik, maka dengan peraturan yang burukpun saya bisa membuat putusan yang baik”.
- g. Hukum progresif menempatkan konsep progresivisme untuk menampung segala aspek yang berhubungan

dengan manusia dan hukum, baik pada saat ini maupun kehidupan ideal di masa mendatang.

Melalui hukum progresif, diharapkan adanya inovasi hukum yang bertumpu pada terwujudnya rasa keadilan tanpa mengenyampingkan norma hukum. Karena prinsip dari hukum progresif adalah hukum untuk manusia bukan sebaliknya.

## **G. Metode Penelitian**

### 1) Metode Pendekatan

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang menganalisa tentang penerapan hukum berdasarkan azas-azas terkait dan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada pengalaman yang terjadi di masyarakat, serta dalam proses penegakan hukum. Penelitian hukum normatif ini menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*).<sup>13</sup>

### 2) Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu pemecahan masalah yang diselediki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan obyek penelitian

---

<sup>13</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2022, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 133-136

pada saat sekarang, berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya.

Penelitian yang bersifat deskriptif bertujuan, menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala, atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat.<sup>14</sup>

### 3) Sumber Data dan Jenis Data

Data yang digunakan dalam penelitian hukum normatif ini adalah data yang bersumber dari Data Sekunder yang dalam penelitian ini dilakukan dengan cara studi kepustakaan. Data sekunder ini berguna sebagai landasan teori untuk mendasari penganalisaan pokok-pokok permasalahan yang ada dalam penelitian ini. Selain data sekunder digunakan juga Data Primer yaitu, wawancara dengan Jaksa Penuntut Umum yang menangani kasus tersebut. Data Primer ini digunakan untuk melengkapi Data Sekunder. Sedangkan, Data Sekunder dalam penelitian ini, meliputi :

1) Bahan-bahan hukum primer, yaitu Peraturan Perundang-Undangan, diantaranya :

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

---

<sup>14</sup> Amirudin dan Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, Hlm. 25.

- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
- Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : PER-006/A/J.A/04/2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi pada Tingkat Penuntutan.

2) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisa dan memahami bahan hukum primer adalah hasil karya ilmiah para sarjana dan hasil-hasil penelitian<sup>15</sup>, diantaranya buku-buku yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini juga keterangan para ahli.

---

<sup>15</sup> Ronny Haritijo Soemitro, 1982, *Metodologi Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, Hlm. 25.

### 3) Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan hukum yang sifatnya penunjang untuk dapat memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti jurnal hukum, jurnal ilmiah, kamus umum dan kamus hukum, surat kabar, internet, serta makalah-makalah yang berkaitan dengan objek penelitian. Setiap penelitian ilmiah, memerlukan data dalam memecahkan masalah yang dihadapinya. Data harus diperoleh dari sumber data yang terkumpul relevan dengan masalah yang diteliti, sehingga tidak menimbulkan kekeliruan, bias dalam menyusun interpretasi dan kesimpulan.<sup>16</sup>

### 4) Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan cara studi kepustakaan yaitu dengan mengumpulkan dan mempelajari data yang diperoleh dari bahan kepustakaan dan memahami buku-buku, literatur, jurnal, dan peraturan perundang-undangan yang relevan dengan masalah penelitian. Serta melaksanakan wawancara sebagai data pendukung dengan Jaksa Penuntut Umum yang menangani masalah dalam penelitian ini.

---

<sup>16</sup> Hadari Nawawi dan Martini Hadari, 1994, *Instrumen Penelitian Bidang Sosial*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, hlm. 47.

## 5) Metode Analisis Data

Data yang terkumpul dalam penelitian ini kemudian diolah dan dianalisa dengan menggunakan analisis kualitatif untuk menginterpretasikan setiap data setelah dilakukan pengolahan, yang kemudian diwujudkan dalam bentuk kalimat yang sistematis sehingga dapat ditarik kesimpulannya.

## H. Sistematika Penulisan

Guna mempermudah dalam menguraikan masalah maka, penulis membuat dan membaginya ke dalam beberapa Bab yaitu:

BAB I : Pendahuluan, di dalam penulisan bab ini dipaparkan pendahuluan yang terdiri dari : latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka konseptual, kerangka teori, metode penelitian, sistematika penulisan dan jadwal penelitian.

BAB II Tinjauan Pustaka, pada bab ini akan dibahas tinjauan pustaka mengenai diversifikasi termasuk konsep diversifikasi dalam Islam dan tindak pidana pengeroyokan khususnya dengan pelaku anak, sesuai dengan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini.

BAB III Hasil Penelitian dan Pembahasan, bab ini berisi hasil penelitian dan pembahasan mengenai efektivitas pelaksanaan diversifikasi dalam pemidanaan terhadap perkara

pengeroyokan dengan pelaku anak yang merupakan studi terhadap suatu Penetapan Kesepakatan Diversi dari Ketua Pengadilan Negeri Kendal. Penyajian data disertai pembahasan akan dibahas dengan menguraikan dan menganalisis berdasarkan rumusan masalah.

BAB IV Penutup, di dalam bab terakhir penulisan ini berisi kesimpulan dan saran dari penelitian.



## BAB II TINJAUAN PUSTAKA

### A. Tinjauan Umum Diversi

Istilah diversi berasal dari kata bahasa Inggris yaitu “*diversion*” yang berarti pengalihan, kemudian kata “*diversion*” diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi istilah diversi. Karena penyesuaian akhiran -*sion*, -*tion* menjadi -*si* dalam Bahasa Indonesia.<sup>17</sup> Terdapat beberapa pendapat mengenai pengertian diversi, diantaranya bahwa diversi adalah suatu pengalihan penyelesaian kasus-kasus anak yang diduga melakukan tindak pidana tertentu dari proses pidana formal ke penyelesaian damai antara tersangka/terdakwa/pelaku tindak pidana dengan korban yang difasilitasi oleh keluarga dan/atau masyarakat, Pembimbing Kemasyarakatan Anak, Polisi, Jaksa atau Hakim.<sup>18</sup> Pengertian lain diversi adalah pemberian kewenangan kepada aparat penegak hukum untuk mengambil tindakan-tindakan kebijaksanaan dalam menangani atau menyelesaikan masalah pelanggaran anak dengan tidak mengambil jalan formal antara lain menghentikan atau tidak meneruskan/melepaskan dari proses peradilan pidana atau mengembalikan/menyerahkan kepada masyarakat dan bentuk-bentuk kegiatan pelayanan sosial lainnya. Penerapan diversi dapat dilakukan di dalam semua tingkatan pemeriksaan,

---

<sup>17</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 2005, *Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan dan Pedoman Umum Pembentukan Istilah*, Pustaka Setia, Bandung, hlm. 84.

<sup>18</sup> Nasir Djamil, 2015, *Anak Bukan untuk Dihukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 137.

dimaksudkan untuk mengurangi dampak negatif keterlibatan anak dalam proses peradilan tersebut.<sup>19</sup> Dan berdasarkan Pasal 1 angka 7 UU No. 11 Tahun 2012 yang dimaksud dengan diversifikasi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.

Diversifikasi merupakan alternatif penyelesaian perkara anak menggunakan pendekatan *restorative justice system*. Upaya diversifikasi ini dimaksudkan untuk menghindari dan menjauhkan anak dari proses peradilan sehingga dapat menghindari stigmatisasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dan diharapkan anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar atas dasar pertimbangan masa depan serta keadilan bagi korban. Namun, tidak semua tindak pidana anak dapat diselesaikan dengan cara diversifikasi, karena diversifikasi sendiri memiliki syarat-syarat yaitu, untuk tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Artinya, pelaku baru pertama kali melakukan tindak pidana. Diversifikasi ini berdasarkan Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : PER-006/A/J.A/04/2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversifikasi pada Tingkat Penuntutan disebutkan bahwa Penuntut Umum wajib mengupayakan Diversifikasi pada tingkat Penuntutan.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menjelaskan bahwa proses Diversifikasi dilakukan melalui

---

<sup>19</sup> Setya Wahyudi, Op. cit., hlm. 1.

musyawarah dengan melibatkan Anak dan orang tua/Walinya, korban dan/atau orang tua/Walinya, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional berdasarkan pendekatan keadilan restoratif. Musyawarah ini dapat melibatkan Tenaga Kesejahteraan Sosial, dan/atau Masyarakat dengan memperhatikan:

- a. Kepentingan korban;
- b. Kesejahteraan dan tanggung jawab Anak;
- c. Penghindaran stigma negatif;
- d. Penghindaran pembalasan;
- e. Keharmonisan masyarakat; dan
- f. Kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum.

Proses itu harus bertujuan pada terciptanya keadilan restoratif, baik bagi Anak maupun bagi korban yaitu, semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu bersama-sama mengatasi masalah serta menciptakan suatu kewajiban untuk membuat segala sesuatunya menjadi lebih baik dengan melibatkan korban, Anak, dan masyarakat dalam mencari solusi untuk memperbaiki, rekonsiliasi, dan menenteramkan hati yang tidak berdasarkan pembalasan. Lebih jelasnya, tujuan diversifikasi ialah :

- a. Mencapai perdamaian antara korban dan Anak;
- b. Menyelesaikan perkara Anak di luar proses peradilan;
- c. Menghindarkan Anak dari perampasan kemerdekaan;
- d. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; dan
- e. Menanamkan rasa tanggung jawab kepada Anak.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak belum mengatur secara jelas tentang tata cara dan tahapan proses diversi, tata cara dan tahapan diversi secara jelas diatur dalam Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : PER-006/A/J.A/04/2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi pada Tingkat Penuntutan. Musyawarah diversi dilakukan dengan cara sebagai berikut :

a. Diversi dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal dimulainya Diversi yaitu tanggal yang telah ditentukan Penuntut Umum untuk melakukan Musyawarah Diversi dengan ketentuan sebagai berikut:

1) Penuntut Umum mengirimkan surat panggilan kepada para pihak, yang harus sudah diterima selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum waktu pelaksanaan Musyawarah Diversi, dengan membuat tanda terima sebagai bukti panggilan yang sah.

2) Para pihak sebagaimana dimaksud pada angka 1) yaitu :

a) Anak dan/atau orang tua/wali;

b) Korban atau Anak Korban dan/atau orang tua/wali;

c) Pembimbing Kemasyarakatan; dan

d) Pekerja Sosial Profesional.

3) Dalam hal dikehendaki oleh Anak dan/atau orang tua/wali, pelaksanaan Musyawarah Diversi dapat melibatkan masyarakat yang terdiri atas :

- a) Tokoh Agama;
  - b) Guru;
  - c) Tokoh Masyarakat;
  - d) Pendamping; dan/atau
  - e) Advokat atau Pemberi Bantuan Hukum.
- 4) Surat panggilan para pihak mencantumkan hari, tanggal serta tempat dilaksanakannya Musyawarah Diversi.
- b. Musyawarah Diversi dilaksanakan di RKA yang terdapat pada setiap satuan kerja di lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia atau dalam keadaan tertentu dapat dilakukan ditempat lain yang disepakati oleh para pihak dengan persetujuan Kepala Kejaksaan Negeri/Kepala Cabang Kejaksaan Negeri.
  - c. Dalam hal orang tua/wali Anak tidak diketahui keberadaannya atau berhalangan hadir, Musyawarah Diversi tetap dilanjutkan dengan dihadiri oleh Pembimbing Kemasyarakatan sebagai pengganti dari orang tua/wali.
  - d. Dalam hal orang tua/wali Anak Korban tidak diketahui keberadaannya atau berhalangan hadir, Musyawarah Diversi tetap dilanjutkan dengan dihadiri oleh Pekerja Sosial Profesional sebagai pengganti dari orang tua/wali.
  - e. Dalam hal tidak terdapat Pekerja Sosial Profesional dalam pelaksanaan musyawarah, keterwakilan Pekerja Sosial Profesional dapat digantikan oleh Tenaga Kesejahteraan Sosial.

- f. Musyawarah Diversi sebagaimana dimaksud pada huruf b dibuka dan dipimpin oleh Penuntut Umum sebagai fasilitator yang diawali dengan pengenalan para pihak.
- g. Fasilitator menyampaikan maksud dan tujuan dilaksanakannya Musyawarah Diversi, peran dari fasilitator, tata-tertib musyawarah untuk disepakati oleh para pihak dan penjelasan tentang waktu dan tempat serta ringkasan dugaan tindak pidana yang didakwakan terhadap Anak.
- h. Pembimbing Kemasyarakatan menjelaskan ringkasan hasil penelitian kemasyarakatan yang dilakukan terhadap Anak.
- i. Pekerja Sosial Profesional menjelaskan ringkasan laporan sosial terhadap Anak Korban dan/atau Anak Saksi.
- j. Dalam hal dipandang perlu, fasilitator dapat melakukan pertemuan terpisah (kaukus) dengan para pihak.
- k. Dalam hal Kesepakatan Diversi tanpa memerlukan persetujuan korban atau Anak Korban dan/atau orang tua/wali, proses Diversi dilaksanakan melalui musyawarah yang dipimpin oleh Penuntut Umum sebagai fasilitator dan dihadiri oleh Pembimbing Kemasyarakatan, Anak dan orang tua/walinya serta dapat melibatkan masyarakat.
- l. Fasilitator wajib memberikan kesempatan kepada para pihak untuk memberikan pendapat, saran, dan/atau tanggapan terhadap :
  - 1) Tindak pidana yang dipersangkakan kepada Anak;

- 2) Hasil penelitian laporan kemasyarakatan;
  - 3) Hasil laporan sosial; dan/ atau
  - 4) Bentuk dan cara penyelesaian perkara.
- m. Musyawarah Diversi dicatat dalam Berita Acara Diversi, ditandatangani oleh fasilitator serta para pihak yang hadir dalam Musyawarah Diversi dan dilaporkan kepada Kepala Kejaksaan Negeri/Kepala Cabang Kejaksaan Negeri.
- n. Dalam hal Musyawarah Diversi sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf k tidak berhasil mencapai kesepakatan, Penuntut Umum melimpahkan perkara ke Pengadilan Negeri dengan pelimpahan perkara acara pemeriksaan biasa atau pelimpahan perkara acara pemeriksaan singkat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- o. Pelimpahan perkara sebagaimana dimaksud pada huruf n dengan melampirkan Berita Acara Diversi dan Hasil Penelitian Kemasyarakatan.
- p. Selama proses Diversi dan proses pemeriksaan Perkara Anak yang memenuhi kriteria wajib Diversi, tidak dapat dilakukan penahanan terhadap Anak.

Setelah proses diversifikasi dilakukan, dalam Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : PER-006/A/J.A/04/2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi pada Tingkat Penuntutan, diatur juga terkait Kesepakatan Diversi, yaitu :

- a. Dalam hal Musyawarah Diversi berhasil mencapai kesepakatan, fasilitator menyusun dan merumuskannya dalam Kesepakatan Diversi.
- b. Kesepakatan Diversi harus mendapatkan persetujuan korban, Anak Korban dan/atau orang tua/wali kecuali untuk :
  - 1) Tindak pidana yang berupa pelanggaran;
  - 2) Tindak pidana ringan;
  - 3) Tindak pidana tanpa korban; atau
  - 4) Nilai kerugian korban atau Anak Korban tidak lebih dari upah minimum provinsi setempat.
- c. Dalam penyusunan dan perumusan Kesepakatan Diversi, fasilitator memperhatikan dan mengarahkan agar Kesepakatan Diversi tidak memuat hal yang bertentangan dengan hukum, kepatutan masyarakat setempat, kesusilaan, ketertiban umum dan hal-hal yang tidak dapat dilaksanakan atau itikad tidak baik.
- d. Dalam hal terdapat barang bukti dalam perkara Anak, selain memuat kesepakatan mengenai bentuk dan cara penyelesaian perkara serta jangka waktu pelaksanaan kesepakatan, Kesepakatan Diversi juga harus memuat klausula mengenai status barang bukti.
- e. Kesepakatan Diversi ditandatangani oleh para pihak dengan diketahui oleh fasilitator, selanjutnya fasilitator menyampaikan Kesepakatan Diversi kepada Kepala Kejaksaan Negeri/Kepala Cabang Kejaksaan Negeri.

- f. Kepala Kejaksaan Negeri/ Kepala Cabang Kejaksaan Negeri menyampaikan Kesepakatan Diversi serta Berita Acara Diversi kepada Ketua Pengadilan Negeri di wilayah tempat terjadinya tindak pidana, dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak tercapainya Kesepakatan Diversi untuk dimintakan Penetapan.
- g. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud pada huruf f diterima oleh Kepala Kejaksaan Negeri paling lama 3 (tiga) hari dihitung sejak tanggal ditetapkan.

Dapat disimpulkan bahwa jika ditemukan kesepakatan diversi antara semua pihak yang bersangkutan maka, tidak dilanjutkan pada proses pemeriksaan lanjut namun apabila tidak proses akan dilanjutkan kembali menurut hukum formilnya.

## **B. Tinjauan Umum Konsep Diversi dalam Islam**

Konsep diversi dalam Islam dapat disebut dengan *al-sulhu* yang artinya memperbaiki, mendamaikan dan menghilangkan sengketa atau kerusakan, berusaha mewujudkan perdamaian, membawa keharmonisan, menganjurkan orang untuk berdamai antara satu dengan lainnya, dan melakukan perbuatan baik berperilaku sebagai orang suci.<sup>20</sup> Dalam bahasa modern, istilah ini digunakan untuk pengertian pembaharuan.<sup>21</sup> Secara bahasa, kata *al-sulhu* ( الصلح ) Berarti التراجع قطع artinya: Memutus

<sup>20</sup> Rosmida Wati Siregar, Penerapan Teori Diversi Terhadap Kasus Anak Ditinjau Dari Hukum Pidana Islam, *Jurnal El-Thawalib* Vol. 3 No. 6 Desember 2022, hlm. 1107.

<sup>21</sup> Abdul Aziz Dahlan dkk, 2001, *Ensiklopedi Hukum Islam Jilid II*, PT Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, hlm. 740.

pertengkaran atau perselisihan. Sedangkan secara istilah, ulama mendefinisikan *al-sulhu* sebagai berikut:

- 1) Taqiy al- Din Abu Bakar Ibnu Muhammad al- Husaini berpendapat bahwa *al-sulhu* adalah akad yang memutuskan perselisihan dua pihak yang bertengkar (berselisih).<sup>22</sup>
- 2) Hasby Ash- Siddiqie dalam bukunya berpendapat bahwa yang dimaksud *al-sulhu* adalah akad yang disepakati dua orang yang bertengkar dalam hak untuk melaksanakan sesuatu, dengan akad itu dapat hilang perselisihan.<sup>23</sup>
- 3) Sayyid Sabiq berpendapat bahwa yang dimaksud dengan *al-sulhu* adalah suatu jenis akad untuk mengakhiri perlawanan antara dua orang yang berlawanan.<sup>24</sup>
- 4) Wahbah Zuhaily mengemukakan bahwa *al-sulhu* adalah akad untuk mengakhiri semua bentuk pertengkaran atau perselisihan.<sup>25</sup>

Ada juga yang mendefinisikan *al-sulhu* sebagai suatu proses penyelesaian sengketa di mana para pihak bersepakat untuk mengakhiri perkara mereka secara damai. *Al-sulhu* memberikan kesempatan para pihak untuk memikirkan jalan terbaik dalam menyelesaikan sengketa

---

<sup>22</sup> Imam Taqiyuddin Abu Bakar bin Muhammad al-Husaini, 2007, *Kifayah al-Akhyar*, PT al-Marif, Bandung, hlm. 271.

<sup>23</sup> Hasbi Ash Siddiqi, 1984, *Pengantar Fiqih Muamalat*, Bulan Bintang, Jakarta, hlm.92.

<sup>24</sup> Sayid Sabiq, 1987, *Fiqh al- Sunnah*, Dar al- Fiqir, Kairo, hlm.189.

<sup>25</sup> Wahbah Zuhaily, 2005, *Al- Fiqih*, Dar Al- Fikr Al- Muashir, Beirut, hlm. 433.

antara kedua belah pihak.<sup>26</sup> Sedangkan, dasar hukum *al-sulhu* tertuang dalam Al- Qur'an sebagai berikut:

تُرْحَمُونَ لِعَلَّكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ أَخَوِيكُمْ فَاصْلِحُوا بَيْنَ إِخْوَةٍ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ

Artinya: “Sesungguhnya orang mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu dan bertaqwalah kepada Allah supaya kamu mendapat rahmat”. (QS. Al-Hujurat : 10).

Dan juga di dalam QS. An-Nisa : 128 yang artinya, “Perdamaian itu lebih baik.” Selain firman- firman Allah, Rasulullah SAW juga menganjurkan untuk melaksanakan perdamaian dalam salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dan Tirmizi dari Umar Bin Auf Al-Muzanni Rasulullah SAW bersabda :

خِلَافًا حَرَّمَ وَحَرَامًا أَحَلَّ صَلَاحًا إِلَّا الْمُسْلِمِينَ بَيْنَ جَانِبِ الصُّلْحِ

Artinya: “Mendamaikan dua muslim (yang berselisih) itu hukumnya boleh kecuali perdamaian yang mengarah kepada upaya mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram”. (HR. Ibnu Hibban dan Tirmizi).

Perbedaan dari *al-sulhu* dan diversifikasi terletak pada tindak pidana yang dapat ditempuh dengan upaya damai. Tindak pidana yang tidak dapat ditempuh dengan *al-sulhu* adalah tindak pidana yang masuk ke dalam kategori *Hudud* seperti zina, menuduh zina, miras, pencurian, murtad dan pemberontakan. Selain kategori tersebut, dapat ditempuh jalan damai

---

<sup>26</sup> Syahrizal Abbas, 2009, *Mediasi dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat dan Hukum Nasional*, Kencana, Jakarta, hlm. 159-160.

sekalipun melibatkan tindak pidana berat seperti pembunuhan dan sebagainya. Sedangkan dalam diversi, upaya perdamaian dapat ditempuh apabila tindak pidana yang dilakukan diancam dengan kurungan di bawah 7 (tujuh) tahun dan bukan pengulangan tindak pidana. Selain itu, orientasi *al-sulhu* menggunakan *victim oriented*, demikian halnya dengan UU SPPA. Berbeda halnya dengan substansi diversi yang ada dalam *The Beijing Rules* yang memadukan antara *victim oriented* dan *offender oriented*.<sup>27</sup>

### C. Tinjauan Umum Pengeroyokan

Pengeroyokan dalam Kamus Bahasa Indonesia berasal dari kata keroyok, mengeroyok adalah menyerang beramai-ramai di sekitar tempat kejadian. Sedangkan, pengeroyokan didefinisikan sebagai suatu perbuatan yang dilakukan dengan kekerasan terhadap orang atau barang di suatu tempat yang dapat dilihat oleh orang lain dan dilakukan secara bersama-sama di muka umum dengan melanggar ketertiban umum.<sup>28</sup> Salah satu peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia ini yang melarang terjadinya suatu tindak pidana adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang mengatur jenis-jenis tindak pidana yang bersifat umum. Diantara tindak pidana yang terjadi adalah tindak pidana pengeroyokan. Pengeroyokan merupakan

---

<sup>27</sup> Rosmida Wati Siregar, Op. cit., hlm. 1109.

<sup>28</sup> R. Soenarto Soerodibroto, 2014, *KUHP dan KUHP Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 107-108.

suatu perbuatan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 358 KUHP yang berbunyi :

“Mereka yang sengaja turut serta dalam penyerangan atau perkelahian di mana terlibat beberapa orang, selain tanggung jawab masing-masing terhadap apa yang khusus dilakukan olehnya, diancam :

1. Dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan, jika akibat penyerangan atau perkelahian itu ada yang luka-luka berat;
2. Dengan pidana penjara paling lama empat tahun, jika akibatnya ada yang mati.”

Berdasarkan Pasal 358 tersebut, selain dari pada tanggungannya masing-masing bagi perbuatan yang khusus, juga turut dihukum. Sementara itu pengeroyokan juga terkait dengan Pasal 170 KUHP, yang berbunyi :

1. Barang siapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan.
2. Yang bersalah diancam:
  - 1) Dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun, jika ia dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka;
  - 2) Dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun, jika kekerasan mengakibatkan luka berat;

- 3) Dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun, jika kekerasan mengakibatkan maut.

Kemudian masih terdapat Pasal-pasal dalam KUHP yang berkaitan, yaitu pasal penyertaan (Pasal 55 KUHP), yang berbunyi :

1. Dipidana sebagai pelaku tindak pidana :
  - 1) Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;
  - 2) Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.
2. Terhadap penganjur, hanya perbuatan yang sengaja dianjurkan sajalah yang diperhitungkan, beserta akibat-akibatnya.

Prinsip hukum pidana yaitu, siapa yang berbuat dia yang bertanggungjawab. Namun, karena pengeroyokan melibatkan orang banyak, agak sulit untuk menentukan siapa pelaku yang paling bertanggungjawab.

#### **D. Tinjauan Umum Sistem Peradilan Anak di Indonesia**

Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah Bangsa dan Negara. Agar kelak mampu bertanggung jawab dalam keberlangsungan bangsa dan

Negara, setiap anak perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, maupun sosial. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak.<sup>29</sup> Anak perlu mendapat perlindungan dari dampak negatif perkembangan pembangunan yang cepat, arus globalisasi di bidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta perubahan gaya dan cara hidup sebagian orang tua yang telah membawa perubahan sosial yang mendasar dalam kehidupan masyarakat yang sangat berpengaruh terhadap nilai dan perilaku Anak. Penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh Anak, antara lain, disebabkan oleh faktor di luar diri Anak tersebut. Agar perlindungan anak berjalan dengan baik, maka menganut prinsip “*the best interests of the child*” artinya pendekatan “kesejahteraan” dapat dipakai sebagai dasar filosofis penanganan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.<sup>30</sup>

Ada 2 (dua) kategori perilaku anak yang membuat ia berhadapan dengan hukum, yaitu :

- a. *Status Offender* adalah perilaku kenakalan anak yang apabila dilakukan oleh orang dewasa tidak dianggap sebagai kejahatan, seperti tidak menurut, membolos sekolah atau kabur dari rumah.

---

<sup>29</sup> Marlina, Op. Cit., hlm. 33.

<sup>30</sup> Abintoro Prakoso, 2016, *Pembaruan Sistem Peradilan Pidana*, Aswaja Pressindo, Yogyakarta, hlm.11.

- b. *Juvenile Delinquency* adalah perilaku kenakalan anak yang apabila dilakukan oleh orang dewasa dianggap kejahatan atau pelanggaran hukum.<sup>31</sup>

Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, Anak yang Berhadapan dengan Hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana. Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Sedangkan, Sistem Peradilan Pidana Anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana. Menurut Wahyudi, mengemukakan bahwa yang dimaksud dengan Sistem Peradilan Pidana Anak adalah sistem penegakan hukum peradilan pidana anak yang terdiri atas subsistem penyidikan anak, subsistem penuntutan anak, subsistem pemeriksaan hakim anak, dan subsistem pelaksanaan sanksi hukum pidana anak yang berlandaskan hukum pidana materiil anak dan hukum pidana formal anak dan hukum pelaksanaan sanksi hukum pidana anak.<sup>32</sup>

Berdasarkan Pasal 2 UU No. 11 Tahun 2012, Sistem Peradilan Pidana Anak dilaksanakan berdasarkan asas perlindungan, keadilan,

---

<sup>31</sup> Harrys Pratama Teguh, 2018, *Teori dan Praktek Perlindungan Anak dalam Hukum Pidana*, PT Andi Offset, Yogyakarta, hlm. 81.

<sup>32</sup> R. Wiyono, 2016, *Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.21.

nondiskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, penghargaan terhadap pendapat anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak, pembinaan dan pembimbingan anak, proporsional, perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir dan penghindaran pembalasan. Selain itu, setiap anak dalam proses peradilan pidana berhak untuk :

- a. Dipperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya;
- b. Dipisahkan dari orang dewasa;
- c. Memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif;
- d. Melakukan kegiatan rekreasional;
- e. Bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabatnya;
- f. Tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup;
- g. Tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat;
- h. Memperoleh keadilan di muka pengadilan anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum;
- i. Tidak dipublikasikan identitasnya;
- j. Memperoleh pendampingan orang tua/wali dan orang yang dipercaya oleh anak;

- k. Memperoleh advokasi sosial;
- l. Memperoleh kehidupan pribadi;
- m. Memperoleh aksesibilitas, terutama bagi anak cacat;
- n. Memperoleh pendidikan;
- o. Memperoleh pelayanan kesehatan;
- p. Memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam Pasal 5 UU No. 11 Tahun 2011 menyebutkan bahwa Sistem Peradilan Pidana Anak wajib mengutamakan pendekatan keadilan restoratif. Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana dimaksud meliputi penyidikan dan penuntutan pidana anak yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, persidangan anak yang dilakukan oleh pengadilan di lingkungan peradilan umum dan pembinaan, pembimbingan, pengawasan, dan/atau pendampingan selama proses pelaksanaan pidana atau tindakan dan setelah menjalani pidana atau tindakan. Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak juga wajib diupayakan Diversi. Sehingga jelas bahwa pidana penjara terhadap anak hanya digunakan sebagai upaya terakhir.

Dalam Pasal 71 UU No. 11 Tahun 2011 juga dijelaskan pidana-pidana untuk anak, yaitu :

- Pidana pokok bagi anak terdiri atas pidana peringatan, pidana dengan syarat (pembinaan di luar Lembaga, pelayanan masyarakat, atau pengawasan), pelatihan kerja,

pembinaan dalam Lembaga dan penjara. Sedangkan, pidana tambahan terdiri atas perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana atau pemenuhan kewajiban adat. Dan apabila dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja. Pidana yang juga dilarang melanggar harkat dan martabat anak.



### **BAB III**

#### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

##### **A. Pelaksanaan Diversi dalam Pemidanaan terhadap Perkara Pengeroyokan dengan Pelaku Anak dalam Perkara No. 2/Pen.Div/2023/PN Kdl**

Pasal 1 angka 7 UU No. 11 Tahun 2012 menjelaskan yang dimaksud dengan diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana dan merupakan alternatif penyelesaian perkara anak menggunakan pendekatan *restorative justice system*. Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kendal melaksanakan diversi dalam pemidanaan terhadap perkara pengeroyokan dengan pelaku anak (Studi Penetapan Kesepakatan Diversi No. 2/Pen.Div/2023/PN Kdl), karena selain syarat diversinya terpenuhi yaitu tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana, diversi merupakan hal yang wajib diupayakan sesuai dengan Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : PER-006/A/J.A/04/2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi pada Tingkat Penuntutan bahwa Penuntut Umum wajib mengupayakan Diversi pada tingkat Penuntutan.

Pada tahun 2023, Pengadilan Negeri Kendal sendiri menetapkan 2 (dua) penetapan diversi. Yang pertama, dengan nomor Penetapan Pengadilan Negeri Kendal Nomor : 1/Pen.Div/2023/PN Kdl tanggal 24

Maret 2023 yang melibatkan Anak yang Berkonflik dengan Hukum inisial DHSP yang telah melanggar ketentuan pasal 362 KUHPidana. Diversi ini mencapai kesepakatan bahwa pelaku inisial DHSP wajib mengikuti pembinaan dan pelatihan di Balai Besar Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Intelektual Kartini Temanggung selama 6 (enam) bulan. Dan yang kedua, dengan nomor Penetapan Pengadilan Negeri Kendal Nomor : 2/Pen.Div/2023/PN Kdl tanggal 22 Agustus 2023 yang melibatkan Anak yang Berkonflik dengan Hukum inisial AS yang telah melakukan perkara tindak pidana sebagaimana dalam Pasal 170 Ayat 2 Ke-1 atau Pasal 80 (1) Jo Pasal 76c UU No. 17 Tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti UU No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak sebagaimana diubah menjadi UU No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak Jo Pasal 55 Ayat 1 Ke-1 KUHP. Penetapan diversinya inilah yang digunakan dalam penelitian ini.

Pasal yang disangkakan adalah Pasal 170 Ayat 2 Ke-1 atau Pasal 80 (1) Jo Pasal 76c UU No. 17 Tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti UU No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak sebagaimana diubah menjadi UU No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak Jo Pasal 55 Ayat 1 Ke-1 KUHP. Sehingga ancaman pidana penjaranya paling lama 7 (tujuh) tahun atau 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan, ini adalah dakwaan alternatif yaitu

terdapat 2 (dua) jenis pasal yang disangkakan. Dakwaan alternatif digunakan karena memiliki peran berbeda, Pasal 170 KUHP adalah pengeroyokan di mana pelaku memukuli korban secara bersama-sama. Sedangkan pada, Undang-Undang Perlindungan Anak Pasal 80 Jo Pasal 55 KUHP, pelaku memukuli korban secara bergantian. Perkara ini juga memenuhi 2 (dua) syarat diversi, yaitu :

- Ancaman di bawah 7 (tujuh) tahun sesuai ancaman pidana penjara Undang-Undang Perlindungan Anak Pasal 80 yaitu 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan;
- Bukan merupakan pengulangan tindak pidana karena pelaku baru pertama kali melakukan tindak pidana.

Proses pelaksanaan diversi dalam pemidanaan terhadap perkara pengeroyokan dengan pelaku anak dalam perkara No. 2/Pen.Div/2023/PN Kdl ialah sebagai berikut :

- Setelah menerima Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan dari Polsek Sukorejo Nomor : SPDP/04/VII/2023/Reskrim tanggal 28 Juli 2023, Kepala Kejaksaan Negeri Kendal menerbitkan Surat Perintah Penunjukan Penuntut Umum untuk Mengikuti Perkembangan Penyidikan Perkara Anak Nomor : PRINT-1071A/M.3.27/Eku.1/07/2023 tanggal 31 Juli 2023. Selain untuk mengikuti perkembangan penyidikan, Penuntut Umum juga memantau perkembangan upaya diversi pada tingkat

penyidikan dan berkoordinasi dengan penyidik untuk mencegah terjadinya bolak-balik perkara.

- Kemudian, karena tidak ada perdamaian antara anak AS dengan korban dalam tahap penyidikan maka, setelah menerima penyerahan tanggung jawab atas anak dan barang bukti (tahap II), Kepala Kejaksaan Negeri Kendal menerbitkan Surat Perintah Penunjukan Penuntut Umum Untuk Penyelesaian Perkara Anak Nomor : PRINT-1158/M.3.27/Eku.2/08/2023 tanggal 11 Agustus 2023. Penyelesaian perkara anak sebagaimana dimaksud meliputi penyelesaian di luar peradilan pidana melalui diversi maupun penyelesaian di dalam peradilan pidana. Penuntut Umum menerima penyerahan tanggung jawab atas anak serta barang bukti, kemudian melakukan penelitian terhadap kebenaran identitas anak serta barang bukti dan mencatat hasil penelitian tersebut dalam Berita Acara Penerimaan dan Penelitian Anak dan Berita Acara Penerimaan dan Penelitian Barang Bukti yang terdiri dari 1 buah jaket hitam merk greenlight, 1 buah jaket biru merk morta dan 1 buah jaket biru merk x-sefa. Yang kemudian disegel dan dicatat dalam register barang bukti Nomor : 03/KNDAL/Eku.2/05/2023 tanggal 11 Agustus 2023.

- Pada tanggal 14 Agustus 2023 Penuntut Umum kemudian melakukan upaya diversi dengan memanggil dan/atau menawarkan penyelesaian perkara melalui diversi kepada anak dan/atau orang tua/wali serta korban atau anak Korban dan/ atau orang tua/wali. Dalam hal anak dan/atau orang tua/wali serta korban atau anak korban dan/atau orang tua/wali setuju untuk melakukan diversi, Penuntut Umum menentukan tanggal dimulainya musyawarah Diversi dan mencatatnya dalam Berita Acara Upaya Diversi.
- Karena kedua pihak setuju maka, pada tanggal 16 Agustus 2023 dilaksanakan musyawarah diversi yang dipimpin oleh Penuntut Umum sebagai fasilitator dan diikuti oleh anak dan/atau orang tua/wali serta korban atau anak korban dan/atau orang tua/wali, Pembimbing Kemasyarakatan TPP/Bapas Kelas I Semarang serta Tokoh Masyarakat. Musyawarah diversi ini dicatat dalam Berita Acara Diversi yang ditandatangani oleh fasilitator serta para pihak yang hadir.
- Karena diversi berhasil mencapai kesepakatan, fasilitator atau dalam hal ini Penuntut Umum menyusun dan merumuskannya dalam Kesepakatan Diversi. Kesepakatan Diversi harus mendapatkan persetujuan dan ditandatangani oleh anak dan/atau orang tua/wali serta korban atau anak korban

dan/atau orang tua/wali. Kesepakatan Diversi ini menyebutkan bahwa anak sudah meminta maaf kepada korban dan korban sudah memaafkannya. Disebut pula bahwa orang tua/wali anak AS bersedia memberikan biaya bantuan pengobatan kepada korban sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

- Kemudian, Kepala Kejaksaan Negeri Kendal menyampaikan Kesepakatan Diversi serta Berita Acara Diversi kepada Ketua Pengadilan Negeri Kendal di mana tempat terjadinya tindak pidana, untuk dimintakan Penetapan.
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kendal atas diversi ini dikeluarkan tanggal 22 Agustus 2023 dengan Nomor : 2/Pen.Div/2023/PN Kdl. Penetapan tersebut yang kemudian menjadi bahan penelitian penulis. Dalam penetapan tersebut disebutkan bahwa anak sudah meminta maaf kepada korban dan korban sudah memaafkannya. Disebut pula bahwa orang tua/wali anak AS bersedia memberikan biaya bantuan pengobatan kepada korban sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan anak AS dikembalikan kepada orang tua/walinya untuk dibina, dididik dan kembali melanjutkan sekolah serta barang bukti dipergunakan dalam perkara lain

inisial RKP yang melakukan tindak pidana pengerojukan terhadap korban bersama dengan anak AS.

- Setelah diterima Surat Penetapan Pengadilan, Kepala Kejaksaan Negeri Kendal menerbitkan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan Nomor : Tap-1167/M.3.27/Eoh.2/08/2023 tanggal 28 Agustus 2023.

Pada Sistem Peradilan harus selalu mengutamakan prinsip kepentingan terbaik bagi anak, serta proses penghukuman adalah jalan terakhir (*ultimum remedium*) dengan tetap tidak mengabaikan hak hak anak.<sup>33</sup> Di luar itu, kasus kasus anak dapat diselesaikan melalui mekanisme non formal yang didasarkan pada pedoman yang baku. Bentuk penanganan non formal dapat dilakukan dengan diversifikasi sebagaimana proses mediasi yang difasilitasi oleh penegak hukum pada setiap tingkat untuk mencapai keadilan restoratif. Biasanya dengan mewajibkan anak yang berhadapan dengan hukum untuk mengikuti pendidikan atau pelatihan pada lembaga tertentu berupa tindakan lainnya yang dilakukan dengan pemulihan bagi anak serta korban. Ataupun jika terpaksa terjadi penghukuman, hak-hak anak tidak boleh diabaikan. Sehingga pada akhirnya penanganan non formal dapat terlaksana dengan baik jika diimbangi dengan upaya menciptakan sistem peradilan yang kondusif.<sup>34</sup> Komponen-komponen yang bekerjasama dalam sistem peradilan pidana

---

<sup>33</sup> Dahlan Sinaga, 2017, *Penegakan Hukum dengan Pendekatan Diversi : (Pespektif Teori Keadilan Bermartabat)*, Nusa Media, Yogyakarta, hlm. 51.

<sup>34</sup> Dahlan Sinaga, 2021, *Diversi, Hakikat dan Bentuknya dalam Sistem Hukum Pancasila*, Nusa Media, Yogyakarta, hlm. 27.

adalah kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan (LP). Keempat komponen ini diharapkan bekerjasama membentuk apa yang dikenal dengan *intergrated criminal justice system*.<sup>35</sup> Muladi menegaskan bahwa makna *intergrated criminal justice system* merupakan suatu sinkronisasi atau keserampakan dan keselarasan, yang dapat dibedakan dalam <sup>36</sup>:

1. Sinkronisasi struktural (*structural synchronization*) adalah keserampakan atau keselarasan dalam rangka hubungan antar lembaga penegak hukum;
2. Sinkronisasi substansi (*substansi synchronization*) adalah keserampakan atau keselarasan yang bersifat vertikal dan horizontal dalam kaitannya dengan hukum positif; dan
3. Sinkronisasi cultural (*cultural synchronization*) adalah keserampakan dan keselarasan dalam menghayati pandangan-pandangan, sikap-sikap dan falsafah yang secara menyeluruh mendasari jalannya sistem peradilan pidana.

Dalam sistem peradilan pidana dikenal 3 (tiga) bentuk pendekatan antara lain, pendekatan normatif memandang keempat aparat penegak hukum sebagai institusi pelaksana peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga

---

<sup>35</sup> Dhoni Martien, Politik Hukum Penerapan Diversi Pada Sistem Peradilan Pidana Anak Untuk Mewujudkan Keadilan Restoratif, *Jurnal Penelitian Hukum Legalitas* Vol.11 No 1 Januari 2017, hlm. 11.

<sup>36</sup> Yudi Krismen, 2022, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 3.

keempat aparatur tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem penegakan hukum semata-mata, pendekatan administratif memandang keempat aparatur penegak hukum sebagai suatu organisasi manajemen yang memiliki mekanisme kerja, baik hubungan yang bersifat horizontal maupun yang bersifat vertikal sesuai dengan struktur organisasi yang berlaku dalam organisasi tersebut. Sistem yang digunakan adalah sistem administrasi dan pendekatan sosial memandang keempat aparatur penegak hukum merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari suatu sistem sosial sehingga masyarakat ikut bertanggung jawab atas keberhasilan atau ketidakberhasilan dari keempat aparatur penegak hukum tersebut dalam melaksanakan tugasnya. Sistem yang digunakan adalah sistem sosial.

Sistem peradilan pidana merupakan suatu jaringan (*network*) peradilan yang menggunakan hukum pidana materiil, hukum pidana formal maupun hukum pelaksanaan pidana. Namun kelembagaan ini harus dilihat dalam konteks sosial. Sifat yang terlalu formal jika dilandasi hanya untuk kepentingan kepastian hukum saja akan membawa bencana berupa ketidakadilan.<sup>37</sup> Sehingga sistem peradilan pidana tidak hanya mengejar kebenaran formal tetapi juga kebenaran materiil atau nilai-nilai

---

<sup>37</sup> Joko Sriwidodo, 2020, *Perkembangan Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Kepel Press, Yogyakarta, hlm.128.

yang hidup dan diakui dalam masyarakat. Diversi menggunakan mekanisme musyawarah mufakat yang merupakan wujud nyata dalam memperkuat hukum yang hidup dalam masyarakat sejak dulu. Jika diversi khususnya dalam penelitian ini dianalisis dengan teori sistem hukum dari Friedman bahwa sistem hukum dalam operasional aktualnya terdiri dari struktur hukum, substansi hukum dan budaya hukum yang mana unsur-unsur tersebut saling mempengaruhi dalam terlaksananya penegakan hukum, maka :

1. Struktur Hukum, keseluruhan institusi-institusi hukum yang ada beserta aparatnya. Terkait dengan penelitian ini maka, struktur hukumnya adalah Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kendal sebagai fasilitator diversi itu sendiri yakni mendamaikan semua pihak yang berperkara dan untuk memuaskan semua pihak yang mana jalan keluar dari diversi itu sendiri adalah mendengarkan masing-masing pihak dan mendapatkan penyelesaian masalah. Diversi juga harus melibatkan penegak hukum di Pengadilan Negeri Kendal untuk penetapan diversi yang telah berhasil dilaksanakan Penuntut Umum.
2. Substansi hukum, keseluruhan aturan hukum, norma hukum, dan asas hukum, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Pada penelitian ini selain berpedoman pada KUHP dan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem

Peradilan Pidana Anak, upaya dan proses diversi diatur secara khusus dalam Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : PER-006/A/J.A/04/2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi pada Tingkat Penuntutan.

3. Budaya hukum, sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum-kepercayaan, nilai, pemikiran, serta harapannya. Berupa pemikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari, atau disalahgunakan. Budaya hukum erat kaitannya dengan kesadaran hukum masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat maka akan tercipta budaya hukum yang baik dan dapat merubah pola pikir masyarakat. Persoalan pada tingkat budaya yang ada pada proses diversi dalam penelitian ini adalah keterlibatan masyarakat itu sendiri yakni menyangkut anak dan korban/anak korban. Karena pada praktiknya, kesadaran masyarakat sendiri tanpa peranan fasilitator dalam hal ini Penuntut Umum untuk mendorong masyarakat melakukan diversi masih cukup rendah.

**B. Hambatan Pelaksanaan Diversi dalam Pemidanaan terhadap Perkara Pengeroyokan dengan Pelaku Anak dalam Perkara No. 2/Pen.Div/2023/PN Kdl**

Hukum dan masyarakat adalah suatu hal yang tidak bisa dipisahkan satu sama lain, berlakunya hukum itu berlangsung dalam suatu tatanan sosial yang disebut dengan masyarakat. Sistem hukum tidak hanya mengacu pada aturan dan peraturan, namun mencakup bidang yang luas, meliputi : struktur, lembaga dan proses yang mengisinya serta terkait dengan hukum yang hidup dalam masyarakat dan budaya hukum. Dalam pelaksanaan diversi, hambatan yang kerap terjadi adalah tidak tercapainya kesepakatan antara para pihak karena jumlah ganti rugi tidak disepakati ataupun sulitnya menghadirkan para pihak untuk melakukan upaya diversi. Apabila mengacu pada teori sistem hukum Friedman yang terdiri dari struktur hukum, substansi dan budaya maka, hambatan dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Struktur Hukum, hambatan yang mungkin terjadi ialah masih belum adanya Penuntut Umum Khusus yang diperuntukkan untuk menangani peradilan pidana anak. Penyidik, Penuntut Umum dan Hakim yang menangani diversi dalam sistem peradilan anak tersebut adalah Penyidik, Penuntut Umum dan Hakim umum, yang tugas dan fungsinya sehari-hari melaksanakan tugas dan fungsi secara umum, sehingga hanya secara formal diversi tersebut

dilaksanakan belum secara substansi. Sebaiknya, dibentuk Penyidik, Penuntut Umum dan Hakim khusus sehingga lebih mendalami dan lebih menjiwai dalam melaksanakan diversi dalam sistem peradilan pidana anak.

2. Substansi hukum, untuk aturan meskipun dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak belum dengan jelas dibahas proses diversi namun, hal tersebut sudah dibahas cukup jelas dalam Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : PER-006/A/J.A/04/2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi pada Tingkat Penuntutan.

3. Budaya hukum, sebagian masyarakat Indonesia belum mendukung penerapan *restorative justice*, termasuk diversi. Padahal, menghukum pelaku anak-anak di bawah umur apalagi mengirimnya ke penjara dalam waktu lama tidak akan menyelesaikan sepenuhnya masalah yang dihadapi.

Hambatan yang kerap dijumpai terkait budaya hukum ialah sebagian masyarakat belum mendukung penerapan diversi sebab sebagian masyarakat masih berpikiran penghukuman adalah cara yang tepat untuk mencegah anak melakukan tindak pidana. Padahal aparat penegak hukum akan lebih mudah memahami dan menjalankan diversi karena sudah diatur dalam perundang-undangan. Selain itu, budaya aparat

penegak hukum yang biasanya bersifat normatif sehingga, prinsip *restorative justice* termasuk diversifikasi sulit diterapkan. Untuk mengatasinya sebaiknya, Penuntut Umum sebagai fasilitator memberi pemahaman terkait diversifikasi dengan objektif dan tidak memihak.

Untuk penelitian ini, menurut Putra Harwanto, S.H Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Kendal yang menangani perkara dalam penelitian ini mengemukakan tidak ada hambatan dalam diversifikasi yang dilakukan karena pihak setuju untuk saling memaafkan dan sepakat dengan jumlah banyaknya ganti rugi.

### **C. Efektivitas Pelaksanaan Diversifikasi dalam Pemidanaan Terhadap Perkara Pengeroyokan Dengan Pelaku Anak Dalam Perkara No. 2/Pen.Div/2023/PN Kdl di Masa Depan**

Efektif adalah kata yang menggambarkan suatu hal/suatu cara/aturan yang telah berhasil mencapai tujuan yang diinginkan/dikehendaki. Jika ingin melihat keefektifan penerapan diversifikasi di masa depan, maka dapat dilihat dari data jumlah pelaku anak yang melakukan residivis (pengulangan tindak pidana). Pengulangan yang dilakukan oleh anak setelah sebelumnya berhasil diversifikasi berarti bahwa tujuan dari diversifikasi tidak tercapai yaitu, menanamkan rasa tanggungjawab kepada anak.

Sedangkan, proses kehadiran hukum progresif bukanlah sesuatu yang lahir tanpa penyebab, hukum progresif terlahir karena bagian dari proses pencarian keadilan dan kebenaran (*searching for the truth*) yang tidak dapat, tidak pernah berhenti.<sup>38</sup> Hukum progresif bertumpu pada manusia membawa konsekuensi pentingnya kreativitas. Kreativitas dalam konteks penegakan hukum selain untuk mengatasi ketertinggalan hukum, mengatasi ketimpangan hukum, juga dimaksudkan untuk membuat terobosan-terobosan hukum. Terobosan-terobosan hukum inilah yang dapat diharapkan dapat mewujudkan tujuan kemanusiaan melalui bekerjanya hukum, untuk membuat kebahagiaan manusia.<sup>39</sup> Satjipto Rahardjo memaknai hukum progresif dengan kalimat “hukum adalah untuk manusia dan bukan sebaliknya.”

Dalam penelitian ini, penulis meminta pendapat para pihak yang terlibat yaitu anak AS dan orang tua anak AS serta korban dan tokoh masyarakat. Baik anak AS, orang tua anak AS dan korban sependapat dengan diversifikasi dapat memberikan keadilan yang dirasakan sekarang maupun di masa depan. Karena dengan adanya diversifikasi, anak AS dapat melanjutkan sekolah dan mengurangi stigma buruk yang tertanam di masyarakat. Sedangkan, tokoh masyarakat memandang diversifikasi sebagai bentuk keadilan karena cara penyelesaian dengan diversifikasi membuat anak tidak dipenjara dan tumbuh kembang dapat berlangsung baik. Dengan

---

<sup>38</sup> Irwan Safaruddin, 2016, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kejahatan Seksual dalam Perspektif Hukum Progresif, *Jurnal Media Hukum* Mei 2016, hlm. 38.

<sup>39</sup> Suteki, 2015, *Masa Depan Hukum Progresif*, Thafa Media, Yogyakarta, hlm. 45.

penerapan konsep diversi, bentuk peradilan formal yang ada kini lebih mengutamakan usaha memberikan perlindungan bagi anak daripada tindakan pemenjaraan. Karena menurut UU Nomor 11 Tahun 2012, anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya dan untuk menjaga harkat dan martabatnya, anak berhak mendapatkan perlindungan khusus, terutama perlindungan hukum dalam sistem peradilan. Selain itu, korban juga menerima permintaan maaf dan ganti rugi berupa biaya pengobatan yang artinya, pemulihan kembali ke keadaan semula bukan pembalasan. Upaya ini memenuhi keadilan bagi kedua belah pihak, karena nilai tertinggi dari hukum adalah terpenuhinya keadilan. Hal ini sesuai dengan pendapat bahwa hukum untuk manusia bukan manusia untuk hukum.

Penulis berpendapat bahwa efektivitas pelaksanaan diversi dalam pemidanaan terhadap perkara pengeroyokan dengan pelaku anak dalam perkara No. 2/Pen.Div/2023/PN Kdl di masa depan adalah munculnya rasa tanggungjawab dari anak yang berkonflik dengan hukum agar tidak mengulangi perbuatannya.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Pelaksanaan diversi dalam pemidanaan perkara pengeroyokan dengan pelaku anak dalam perkara No. 2/Pen.Div/2023/PN Kdl berdasarkan fakta-fakta telah memenuhi syarat diversi yaitu, diancam dengan kurungan di bawah 7 (tujuh) tahun dan bukan pengulangan tindak pidana. Proses diversi yang dilakukan juga sesuai dengan Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : PER-006/A/J.A/04/2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi pada Tingkat Penuntutan. Upaya Diversi pada penelitian ini juga mencakup 3 (tiga) elemen yaitu, struktur hukum yang berupa Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kendal sebagai fasilitator diversi itu sendiri dan penegak hukum di Pengadilan Negeri Kendal untuk penetapan diversi yang telah berhasil dilaksanakan Penuntut Umum. Kemudian, substansi hukum yang berupa keseluruhan aturan hukum, norma hukum, dan asas hukum, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis yang pada penelitian ini selain berpedoman pada KUHP, Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, juga pada Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : PER-006/A/J.A/04/2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi pada Tingkat

Penuntutan. Selanjutnya, budaya hukum yang berupa sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum-kepercayaan, nilai, pemikiran, serta harapannya, pada penelitian ini merupakan keterlibatan masyarakat itu sendiri yakni menyangkut anak dan korban/anak korban pada upaya diversifikasi.

Sedangkan, hambatan yang kerap terjadi adalah tidak tercapainya kesepakatan antara para pihak karena jumlah ganti rugi tidak disepakati ataupun sulitnya menghadirkan para pihak untuk melakukan upaya diversifikasi. Untuk upaya diversifikasi pada perkara dalam penelitian ini, tidak ada hambatan dalam diversifikasi yang dilakukan karena pihak setuju untuk saling memaafkan dan sepakat dengan jumlah banyaknya ganti rugi.

Terkait efektivitas pelaksanaan diversifikasi dianggap sebagai bentuk keadilan karena cara penyelesaian yang mengutamakan usaha memberikan perlindungan bagi anak daripada tindakan pemenjaraan dan untuk korban juga menerima permintaan maaf dan ganti rugi berupa biaya pengobatan yang artinya, pemulihan kembali ke keadaan semula bukan pembalasan. Upaya ini memenuhi keadilan bagi kedua belah pihak, karena nilai tertinggi dari hukum adalah terpenuhinya keadilan bagi semua pihak. Penulis berpendapat bahwa efektivitas pelaksanaan diversifikasi di masa depan adalah munculnya rasa tanggungjawab dari anak yang berkonflik dengan hukum agar tidak mengulangi perbuatannya.

## **B. Saran**

Untuk pemerintah, perlunya diatur terkait aparat penegak hukum khusus diantaranya, Penyidik khusus, Penuntut Umum khusus dan Hakim khusus yang bertugas untuk menangani diversi dalam Sistem Peradilan Pidana. Selain itu, untuk aparat penegak hukum perlunya memberi pemahaman kepada masyarakat terkait proses dan upaya diversi sehingga, masyarakat memiliki pemahaman tentang diversi. Dan agar upaya-upaya diversi dapat lebih sering dilakukan dalam penyelesaian perkara anak yang memenuhi syarat diversi tersebut.



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku-Buku :

- Abu Bakar Imam Taqiyuddin bin Muhammad al-Husaini, 2007, *Kifayah al-Akhyar*, PT al-Marif, Bandung.
- Abbas Syahrizal, 2009, *Mediasi dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat dan Hukum Nasional*, Kencana, Jakarta.
- Arinanto Satya, 2006, *Politik Pembangunan Hukum Nasional dalam Era Pasca Reformasi*, Universitas Indonesia, Jakarta.
- Ash Siddiqi Hasbi, 1984, *Pengantar Fiqih Muamalat*, Bulan Bintang, Jakarta.
- Asikin Zainal, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Atmasasmita Romli, 2000, *Perbandingan Hukum Pidana*. Mandar Maju, Bandung.
- Burlian Paisol, 2015, *Sistem Hukum di Indonesia*, Noerfikri Offset, Palembang.
- Dahlan Abdul Aziz, 2001, *Ensiklopedi Hukum Islam Jilid II*, PT Ichtisar Baru Van Hoeve.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 2005, *Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan dan Pedoman Umum Pembentukan Istilah*, Pustaka Setia, Bandung.
- Djamil Nasir, 2015, *Anak Bukan untuk Dihukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Gosita Arif, 1996, *Masalah Perlindungan Anak*, Akademika Pressindo, Jakarta.
- Hadisuprpto Paulus, 1997, *Juvenile Delinquency, Pemahaman dan Penanganannya*, PT. Citra Adithya Bakti, Bandung.
- Iskandarsyah Mudakir, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Sagung Seto, Jakarta.
- Krismen Yudi, 2022, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- M. Friedman L. M., 1977, *Law and society: An introduction*, Prentice Hall Inc., New Jersey.

- Mahfud Moh. MD., 2012, *Politik Hukum di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Marlina, 2009, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia: Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, Refika Aditama, Bandung.
- Marzuki P.M., 2022, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Nashriana, 2011, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Nawawi Hadari, 1994, *Instrumen Penelitian Bidang Sosial*, UGM Press, Yogyakarta.
- Prakoso Abintoro, 2016, *Pembaruan Sistem Peradilan Pidana*, Aswaja Pressindo, Yogyakarta.
- Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2022, *Buku Pedoman Penulisan Usulan/Proposal Tesis dan Tesis*, Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung, Semarang.
- Rahardjo Satjipto, 2003, *Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Penerbit Buku Kompas, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 2006, *Membedah Hukum Progresif*, Penerbit Buku Kompas, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 2010, *Pemanfaatan Ilmu-Ilmu Sosial Bagi Pengembangan Ilmu Hukum*, Genta Publishing, Yogyakarta.
- Sabiq Sayid, 1987, *Fiqh al- Sunnah*, Dar al- Fiqir, Kairo.
- Sambas Nandang, 2010, *Pembaharuan Sistem Pemidanaan Anak di Indonesia*, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Sinaga Dahlan, 2017, *Penegakan Hukum dengan Pendekatan Diversi : (Pespektif Teori Keadilan Bermartabat)*, Nusa Media, Yogyakarta.
- Sinaga Dahlan, 2021, *Diversi, Hakikat dan Bentuknya dalam Sistem Hukum Pancasila*, Nusa Media, Yogyakarta.
- Soemitro R.H., 1982, *Metodologi Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Soerodibroto R. Soenarto, 2014, *KUHP dan KUHP Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Sriwidodo Joko, 2020, *Perkembangan Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Kepel Press, Yogyakarta.

Sudjito, 2012, *Hukum dalam Pelangi Kehidupan*, UGM Press, Yogyakarta.

Suteki, 2015, *Masa Depan Hukum Progresif*, Thafa Media, Yogyakarta.

Sutrisno Endang, 2007, *Bunga Rampai Hukum dan Globalisasi*, Genta Press, Yogyakarta.

Syarifin Pipin, 2000, *Hukum Pidana di Indonesia*, Pustaka Setia, Bandung.

Teguh Harrys Pratama, 2018, *Teori dan Praktek Perlindungan Anak dalam Hukum Pidana*, PT Andi Offset, Yogyakarta.

Wahyudi Setya, 2011, *Implementasi Ide Diversi dalam Pembaharuan Sistem Peradilan Anak di Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta.

Wiyono, 2016, *Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.

Zuhaily Wahbah, 2005, *Al- Fiqih*, Dar Al- Fikr Al- Muashir, Beirut.

#### **Jurnal :**

Martien Dhoni, 2017, Politik Hukum Penerapan Diversi Pada Sistem Peradilan Pidana Anak Untuk Mewujudkan Keadilan Restoratif, *Jurnal Penelitian Hukum Legalitas*, 11(1), 11.

Purwendah E.K., 2019, Konsep Keadilan Ekologi Dan Keadilan Sosial Dalam Sistem Hukum Indonesia Antara Idealisme Dan Realitas, *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH) Universitas Pendidikan Ganesha* 142, 5(2), 141-142.

Safaruddin Irwan, 2016, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kejahatan Seksual dalam Perspektif Hukum Progresif, *Jurnal Media Hukum*. p38.

Setiawan Bayu, 2018, Penerapan Hukum Progresif oleh Hakim Untuk Mewujudkan Keadilan Substantif Transendensi, *Jurnal Kosmik Hukum*, 18(1), 47.

Siregar Rosmida Wati, 2022, Penerapan Teori Diversi Terhadap Kasus Anak Ditinjau Dari Hukum Pidana Islam, *Jurnal El-Thawalib*, 3(6), 1107.

**Peraturan perundang-undangan :**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : PER-006/A/J.A/04/2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi pada Tingkat Penuntutan

